

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Konteks Penelitian

Wanita mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam, sehingga bisa dikatakan Wanita ibarat Mutiara. Mutiara diposisikan ditempat yang khusus dan dilindungi dengan alat yang aman. Sehingga tidak semua orang dapat melihatnya secara langsung. Begitulah dengan Wanita yang sudah menjadi keharusan untuk menjaga dan merawat kedudukan yang tinggi itu disisi agama.<sup>1</sup> Karena seorang perempuan yang benar-benar cantik itu akan dilengkapi dengan daya tarik dan kecatikan batin. Di antara persoalan yang sering mengandung kontroversial kali ini adalah isu-isu yang berkaitan dengan perempuan.

Setiap hal yang terkait dengan keindahan tentunya sudah diatur dalam agama yang diantaranya adalah bagaimana cara berpakaian, cara berhias, atau bahkan memakai perhiasan. Allah menghendaki setiap manusia untuk memperindah diri.<sup>2</sup> Seorang Wanita yang sudah berakal sehat sangat senang berhias diri bahkan berdandan, baik hal itu melalui cara-cara yang islami maupun dengan cara norma-norma sosial di masyarakat. Namun di era globalisasi ini banyak Wanita yang keliru dalam berhias diri, justru Wanita lebih semangat dalam berdandan ketika keluar rumah, sementara di dalam rumah mereka tidak menghiraukan penampilannya,

---

<sup>1</sup> Das'ad Latif, *Islam yang Diperdebatkan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 247.

<sup>2</sup> Supriyadi, *Pintu-pintu Hikmah*, (Jakarta: Quanta, 2017), 46.

bahkan kebersihan badan mereka. Sementara tipu daya Wanita begitu dahsyat bahayanya. Allah telah berfirman dalam Q.S. Yusuf ayat 28 :

فَلَمَّا رَأَىٰ فَمِصَّةَهُ فُؤَادًا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ<sup>3</sup>

Artinya : Maka ketika dia (suami perempuan itu) melihat baju gamisnya (Yusuf) koyak di bagian belakang, dia berkata, “Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat.”

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah jilid 6 menyebutkan bahwa terkait firman Allah *inna kaidakunna ‘azim(un)* “*sesungguhnya ini adalah tipu dayamu (hai kaum wanita)*” terdapat ulama’ yang mengartikannya dengan besar, dalam ayat tersebut.<sup>4</sup> Berhias, baik pakaian maupun kosmetik bukanlah hal yang ringan untuk didapatkannya karena semua itu membutuhkan biaya yang cukup untuk memenuhinya. Sehingga tidak jarang hal tersebut menjadikan salah satu sebab terwujudnya konflik dalam rumah tangga. Hal ini jelas disebutkan dalam Q.S, Ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا<sup>5</sup>

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>5</sup>

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya,

---

<sup>3</sup> QS. Yusuf (12) : 28

<sup>4</sup> <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6695691/surat-yusuf-ayat-28-berisi-tipu-daya-wanita-ini-penjelasan-ulama>

<sup>5</sup> QS. At-Talaq (65) : 7

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

Semestinya seorang istri memakai pakaian terbaik, kosmetik dan aksesorisnya di dalam rumah. Hal itu agar seorang suami senang dan tertarik kepada istrinya.<sup>6</sup> Rasulullah menganjurkan kepada para istri agar memperhatikan penampilannya di hadapan suaminya. Beliau juga menganjurkan agar seorang istri mencukur rambut, mencuci baju, bersuci dan berhias bahkan membersihkan mulutnya.<sup>7</sup>

Berhias bukanlah hal yang dilarang karena hal itu termasuk bagian dari naluri manusiawi. Namun Islam tidak sembarang memberikan kelonggaran dalam berhias bagi seorang Wanita, tentunya Islam mengatur dan memberikan garis batas dan hukumnya yang harus diperhatikan bagi seluruh Wanita, tempat dimana dan waktu kapan yang diperkenankan dan untuk siapa berhias itu mau ditampilkan.<sup>8</sup> Al-qur'an telah menyebutkan dalam Q.S, An-nur ayat 31 :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Reza mugia dewi, *Ila Tahzan For Wife*, (Yogyakarta: Penerbit Diva Perss, 2017), 102-103.

<sup>7</sup> Abdul Aziz bin fathi As-sayyid, *Ensiklopedia Abad Islam Menurut al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka imam asy-Syafi'I, 2007), 203.

<sup>8</sup> Abu Abdillah syahrul Fatwa bin Lukman, *Wanita dan Mode, (Panduan berhias Wanita Muslimah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah)*, (Gersik: Pustaka al-Furqan, 2013), 20.

<sup>9</sup> QS. An-Nur (24) : 31

Artinya : Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka.

Lain dari dari itu berhias memang bukanlah hal yang menjadi satu-satunya cara dalam yang dapat menimbulkan konflik. Konflik dalam rumah tangga itu tidak jarang terjadi bahkan bisa dikatakan sebagai bumbu untuk menjadikan lemaknya hubungan, hal ini bukanlah hal yang baru untuk dijadikan beban.<sup>10</sup> Sehingga jika konflik itu tidak diselesaikan sedini mungkin yang disertai dengan solusi yang baik, tentu akan timbul akan muncul sebuah masalah yang lebih buruk dan bahkan semakin menumpuk dari sebelumnya.<sup>11</sup>

Konflik dalam rumah tangga juga menjadi penyebab dari keretakan hubungan suami istri bahkan terkadang juga berujung dengan perceraian, hal ini tidak lain muncul dari masing-masing kepribadian keduanya juga muncul dari hal-hal yang erat kaitannya dengan perkawinan.<sup>12</sup> Pasangan rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri itu tentunya bukan hanya berkumpul begitu saja, melainkan terdapat hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dan dipenuhi.<sup>13</sup> Sedangkan hak-hak dalam

---

<sup>10</sup> Husin Susanto S.S., M.Th, dan Muta'allim, S.S., M.Li, *Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga* (Purbalingga: CV. Eurika Media Aksara, 2022), 9.

<sup>11</sup> Cherni Rachmadani, "Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat penghasilan" *Ilkom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1 (2013), 212-227.

<sup>12</sup> Nurul Atieka, "Mengatasi konflik rumah tangga" *guidena, vol.1 no.1*, (September 2011), 45-50.

<sup>13</sup> Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.M.Ag, *Fiqih Munakahat (4 Mazhab dan kebijakan Pemerintah)*, (Sulawesi Selatan: Kaffah Learning Center, 2019), 156.

perkawinan itu terbagi atas tiga bagian yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.<sup>14</sup>

Suami dan istri yang melaksanakan kewajiban dan menjalankan tanggung jawabnya, tentu perjalanan keluarganya akan terwujud sebuah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga dengan hal itu kehidupan berumah tangga itu akan sempurna Bahagia. Karena dengan demikian terwujudlah sebuah tujuan yang ada dalam hidup berkeluarga sesuai dengan tuntunan agama, yaitu kebahagiaan didapat oleh suami istri berupa ketentraman, kasih sayang dan saling mendapatkan rasa nyaman hal ini termaktub dalam Qur'an surat Al-Rum ayat 21:<sup>15</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>16</sup>

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Berhias merupakan salah satu cara yang mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Hal ini dikokohkan oleh *Sofyan Hasan* dalam karyanya yang berjudul *Hukum Keluarga Dalam Islam* menyebutkan bagian dari

---

<sup>14</sup> Basri, Lc.,M.Ag, *Fiqih Munakahat*, 158.

<sup>15</sup> Cholil Nafis, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), 9.

<sup>16</sup> QS. Ar-Rum (30) : 21

kewajiban seorang istri memberikan rasa tenang dalam rumah tangga dan memberikan kasih sayang untuk suaminya.<sup>17</sup>

Sedangkan realita yang ada di Kecamatan Pegantenan seorang istri banyak menuntut lebih untuk kebutuhan tren glowing di luar kemampuan seorang suami sehingga sering menjadi konflik dalam rumah tangga. Begitu juga kebiasaan seorang istri dalam tren glowing atau berhias yang berlebihan bahkan kebiasaan itu bukan untuk suaminya, melainkan untuk menambah rasa percaya dirinya dan bahkan berhias itu ketika keluar rumah.

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, melalui wawancara dengan pasangan wiraswasta yang usianya sudah mencapai 5 tahun keatas, di Kecamatan Pegantenan, yang mengalami dampak positif dan negatif dari tren glowing atau berlebihan dalam berhias yang dilakukan pasangan tersebut, yaitu pasangan Samsul dan Fitri, Fitri (istri) mengungkapkan bahwa terdapat dampak dari tren glowing, yakni menjadikan hubungan keluarga yang harmonis dan bisa menjadikan terputusnya ikatan keluarga.<sup>18</sup> Begitu juga pada pasangan muda 5 tahun kebawah yakni Ari, ia mengungkapkan bahwa merasakan dampak dari tren glowing itu sendiri.<sup>19</sup> Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini akan mengkaji problem tren glowing dalam rumah tangga, sehingga Peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Problematika Tren Glowing Dalam Rumah Tangga Pada

---

<sup>17</sup> Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., *hukum keluarga dalam islam*, (Malang: Setara Press, 2018), 48.

<sup>18</sup> Fitri, selaku istri, Wawancara langsung (Pegantenan, 23 Mei 2023).

<sup>19</sup> Ari, selaku suami, Wawancara langsung, (Pegantenan, 23 Mei 2023).

Pasangan Wiraswasta Di Kecamatan Pegantenan Persepektif Hukum Islam”.

#### Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika tren glowing dalam rumah tangga pada pasangan wiraswasta di Kecamatan Pegantenan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tren glowing dalam rumah tangga pada pasangan wiraswasta ?

#### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui problematika tren glowing dalam rumah tangga pada pasangan wiraswasta di Kecamatan Pegantenan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tren glowing dalam rumah tangga pada pasangan wiraswasta.

#### Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini sangat diharapkan agar :

- a. Menambahkan pengetahuan dan pemahaman terkait masalah yang dijabarkan pada penelitian ini.
- b. Menyumbangkan pengetahuan baru terhadap masyarakat yang berkeluarga khususnya dan umumnya bagi seluruh masyarakat terkait dampak dari tren glowing terhadap problematika rumah tangga.
- c. Menjadi salah satu sumber referensi, dan sumber informasi dalam penelitian-penelitian selanjutnya dengan membahas topik yang sama.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian yang peneliti lakukan ini agar dapat bermanfaat :

- a. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi pasangan wiraswasta hususnya dan pasangan suami istri pada umumnya dalam menghadapi tren glowing dan problematika rumah tangga.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki kaitan dalam bidang penelitian yang sama.

### Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.



## **1. Tren Glowing**

Tren glowing yang dimaksud yaitu berhias dengan berlebihan dengan memperlihatkan kecantikan dan bagian yang mengandung nafsu seperti kedua lengan, betis, dada, leher, dan wajah.<sup>20</sup> Jadi tren glowing adalah kebiasaan seorang Wanita dalam berhias dan berdandan yang dilakukan bukan untuk seorang suami.

## **2. Problematika**

Problem merupakan asal kata dari problematika yang berarti permasalahan atau masalah.<sup>21</sup> Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan yang terjadi sehingga membutuhkan penyelesaian untuk menemukan jalan keluarnya.

## **3. Rumah Tangga**

Rumah tangga merupakan pondasi kecil yang terbentuk dalam masyarakat dikarenakan adanya ikatan perkawinan yang sah. Rumah tangga ini erat kaitannya dengan hubungan suami istri yang bersatu dalam akad nikah.<sup>22</sup> Jadi rumah tangga adalah organisasi kecil yang terdiri dari pasangan suami istri.

## **4. Wiraswasta**

---

<sup>20</sup> Abdullah bin jarullah bin Ibrahim al-jarullah, *hak dan kewajiban Wanita Muslimah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2005), 21.

<sup>21</sup> Komaruddin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 145.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghozali, *fiqih Munakahat*, (Jakarta: kencana, cet. II, 2008), 10.

Wirasasta yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang atau yang menjadi penghasilan dalam kesehariannya. Namun dalam hal ini bukanlah pekerjaan yang bersangkutan dengan negara atau dinas. Dalam hal ini wiraswasta seperti Petani, Pedangan dan yang tidak mempunyai penghasilan tetap yang ada dikecamatan Pegantenan.